



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 7**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...

Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.

3.Dinas ...

3. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung selanjutnya disingkat Dinas PMK adalah Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Kabupaten Way Kanan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMK, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKPK, adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan tata cara pembagian dan penetapan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Way Kanan ini.

BAB II

PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK

Bagian Kesatu

Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh peseratus...

perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.

(2) Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a. bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah minimal, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung sebesar 60% (enam puluh per seratus);
- b. bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional yang dihitung berdasarkan potensi ekonomi Kampung sebesar 40% (empat puluh per seratus).

$$\begin{aligned}\mathbf{BHPR} &= \mathbf{BHPRM} + \mathbf{BHPRP} \\ &= \mathbf{(0,60) + (0,40)}\end{aligned}$$

Keterangan:

BHPR = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

BHPRM = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal

BHPRP = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional

Bagian Kedua

Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Kampung

Pasal 4

(1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.

(2) Pemindahbukuan...

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat bulan November Tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari Camat perihal Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. surat dari Kepala Kampung perihal Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kepala Kampung;
 - d. lembar konfirmasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bermaterai;
 - e. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Bagi Hasil Kampung dari Tim Verifikasi Kecamatan; dan
 - g. fotocopy NPWP atas nama pemerintah kampung.
- (2) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dibuat rangkap 4 (empat) ditujukan kepada:
- a. asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui Camat;
 - b. salinan kedua ditujukan kepada Dinas PMK Kabupaten Way Kanan
 - c. salinan ketiga ditujukan kepada Camat; dan
 - d. salinan keempat arsip Kampung.

(3)Kepala...

- (3) Kepala BPKAD menyalurkan langsung Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Kampung melalui bank yang ditunjuk.

BAB III

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG

Pasal 6

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah Tahun 2018 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pemerintahan Kampung.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.

(4) Bendahara...

- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan APBKampung dan/atau laporan realisasi APBKampung tahun sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBKampung dan realisasi laporan penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) Pengurangan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi kampung dilaporkan kepada bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh camat dan perangkat daerah lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 7

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003